



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELO INFORMASI & DOKUMENTASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No.16, Telp. (024) 8311713 Fax (024) 8311711 Semarang
Website : www.disnakertrans.jatengprov.go.id
Email : disnakertrans@jatengprov.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan hak akses masyarakat terhadap informasi. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 melaksanakan berbagai bentuk pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik baik melalui tatap muka maupun pemanfaatan media elektronik serta layanan informasi dan pengaduan yang ada. Beberapa Komitmen, Koordinasi, Kolaborasi, dan inovasi kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Disnaker Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi badan publik kepada masyarakat mulai dari sarana dan prasarana untuk pelayanan difabel sampai dengan inovasi yang berbasis aplikasi seperti pelayanan permohonan informasi lowongan kerja/Bursa Kerja Online (E-Makaryo), layanan pengaduan ketenagakerjaan (SILADU), layanan perselisihan Hubungan Industrial (SIDIGITAL), Sistem Elektronik Layanan Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja (SIMPELINAJA), layanan pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SIKATIGA), Sistem Informasi Rekomendasi LPKSO (SIREKSO) dan Sistem Informasi untuk layanan penerbitan SK Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SIP2K3). dalam pelayanannya PPID Pelaksana Disnakertrans Prov Jateng menerapkan 4 (empat) prinsip yaitu mudah, murah, cepat dan tepat dengan tetap menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024.

Penyusun,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik 1
BAB II	Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 5
BAB III	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2024..... 14
BAB IV	Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024 19
BAB V	Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 21
BAB VI	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut..... 23
Dokumentasi Kegiatan PPID 25



BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Keterbukaan Informasi merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi atau lingkungan sosialnya, informasi juga merupakan bagian penting sebagai salah satu indikator bagi ketahanan nasional. Dengan demikian Setiap Badan Publik terutama dilingkungan Jawa Tengah wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan harapan dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berdikari dan semakin sejahtera yang merupakan upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dijelaskan bahwa pada hakekatnya masyarakat berhak untuk memperoleh informasi sehingga diperlukan adanya pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana (mudah).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dibentuk dengan diterbitkannya Keputusan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah nomor 654/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah nomor 3716/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Perubahan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 654/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Disnakertrans Prov. Jateng

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan berdasarkan pada Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media sosial atau media elektronik). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mendorong dan berbenah menjadi lebih baik dalam hal Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan transparansi badan publik”. Akhirnya pada tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mampu melalui tahapan-

tahapan penilaian oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan tetap menjadi SKPD dengan kategori “INFORMATIF”, ini adalah tahun ketiga (tahun 2022 s.d 2024) PPID Disnakertrans Prov Jateng menjadi Informatif secara berturut-turut. Pencapaian tersebut membuktikan bahwa PPID Disnakertrans Prov Jateng telah berkomitmen penuh untuk membuka informasi tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang bersifat publik secara luas, mudah, murah, cepat dan tepat. Untuk kedepannya PPID Disnakertrans tetap berkomitmen untuk selalu mempublish dan melayani masyarakat terkait dengan informasi-informasi ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.



Gambar 1.2

PPID Pelaksana Disnakertrans memperoleh penghargaan KIP Award Tahun 2024 Kategori “INFORMATIF”



BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan

Informasi Publik Tahun 2024

a. Sarana dan Prasarana

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki ruangan pelayanan publik tersendiri serta petugas khusus untuk menangani pelayanan kepada masyarakat. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang pelayanan publik dimulai pada pukul 08.00 wib s.d. 15.30 wib di hari Senin-Kamis dan pukul 08.00-14.00 pada hari jum'at. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada di Disnakertrans Prov Jateng seperti media sosial, media elektronik/email, Hotline Whatsapp ataupun aplikasi pelayanan publik milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tanpa harus datang langsung ke kantor, Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu :

1. Meja pelayanan informasi Front desk;
2. 1 (satu) unit komputer PC serta printer yang digunakan petugas pelayanan front desk;
3. 1 (satu) unit komputer diperuntukan untuk tamu atau masyarakat yang membutuhkan;
4. Toilet dan Jalan untuk tamu difable;
5. Meja dan kursi tamu digunakan untuk menerima tamu;
6. Ruang tunggu beserta kursi tunggu digunakan untuk mengantri tamu.
7. Wastafel dan handsanitizer/Sabun untuk cuci tangan tamu saat pertama kali akan masuk ke ruang pelayanan publik;
8. Hot spot internet untuk umum.
9. 1 (satu) unit TV LED yang digunakan untuk menyampaikan informasi kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
10. Running text untuk menyampaikan informasi di lingkungan Disnakertrans.
11. Banner Alur permohonan informasi, Banner Jenis pelayanan Disnakertrans.
12. Website PPID Disnakertrans yang digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat.

13. Email, Webmail, Media sosial serta Hotline WA digunakan sebagai sarana atau media untuk masyarakat melakukan pengaduan ataupun memohon suatu informasi.
14. Aplikasi Bursa Kerja Online E-Makaryo untuk fasilitasi Pencaker mencari dan mendaftar Lowongan Pekerjaan .
15. Aplikasi SIKATIGA untuk perusahaan yang akan melakukan pengajuan riksa uji K3 secara online.
16. Aplikasi SIDIGITAL sebagai wadah pengumpulan data Perselisihan ketenagakerjaan secara online.
17. Aplikasi SILADU atau Sistem Layanan Pengaduan Ketenagakerjaa berfungsi sebagai wadah untuk pengaduan kasus Ketenagakerjaan
18. Aplikasi SIMPELINAJA merupakan Sistem Elektronik Layanan Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja.
19. SIREKSO merupakan Sistem Informasi Rekomendasi LPKSO.
20. Sistem Informasi untuk layanan penerbitan SK Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SIP2K3).
21. Ruang Penanganan Kasus khusus untuk penanganan kasus aduan masyarakat tentang Ketenagakerjaan atau mediasi perselisihan Hubungan industrial.




Gambar. 1.3

Ruang Pelayanan Publik Disnakertrans Prov Jateng




Gambar. 1.4

Ruang Penanganan Kasus Disnakertrans Prov Jateng



Gambar 1.5


Aplikasi E- Makaryo (www.bursakerja.jatengprov.go.id)




Gambar 1.5

Aplikasi SIKATIGA


(<https://sikatiga.disnakertrans.jatengprov.go.id/siriksauji/pjk3/>)




Gambar 1.6
Aplikasi SIDIGITAL (www.sidigital.bp3tkjateng.com/)



Gambar 1.7
Aplikasi SILADU (<https://sikatiga.disnakertrans.jatengprov.go.id/siladu/>)



Gambar 1.8
Aplikasi SIMPELIN AJA
(<https://simpelinaja.bp3tk.disnakertrans.jatengprov.go.id/>)



TENTANG APLIKASI SI-REKSO




SI-Rekso adalah platform yang menyediakan layanan rekomendasi berbasis online bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) / Lembaga / PT yang ingin mentransformasikan kelebagaanya menjadi LPK SO (Sending Organization)

SI- Rekso hadir sebagai wujud inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan kemudahan akses layanan yang transparan dan akuntabel bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) / Lembaga / PT dalam mengurus rekomendasi ljin penyelenggaraan pemagangan luar negeri.

Gambar 1.8

Aplikasi SIREKSO (<https://bursakerja.jatengprov.go.id/sirekso/>)




Gambar 1.9

Aplikasi SIP2K3 (<https://sikatiga.disnakertrans.jatengprov.go.id/sip2k3jateng/>)

b. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah membentuk tim PPID serta melibatkan petugas pada masing-masing bidang teknis sebagai petugas front desk pelayanan informasi publik di ruang pelayanan publik. Selain itu PPID Pelaksana Disnakertrans juga telah membentuk Grup whatsapp khusus untuk melakukan koordinasi secara online untuk mempercepat dan mempermudah dalam penyelesaian permohonan informasi atau aduan, didalam grup tersebut diikuti oleh Atasan PPID, Ketua PPID, Pejabat PPID serta para eselon IV dari masing-masing Bidang dan UPT selaku Koordinator Penyelesaian aduan dan koordinator Pelayanan permohonan informasi dari masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah selalu mengikuti sosialisasi, bimtek, forum penguatan kelembagaan PPID dan ikut turut serta dalam sertifikasi kompetensi terkait ke-PPID-an yang



Gambar. 10
Grup WA Permohonan Informasi dan Aduan

diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Utama Provinsi Jawa Tengah.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024, Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdapat anggaran untuk Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang terus ditingkatkan, misalnya di tahun 2024 ini sebesar Rp. 770.000.000 yang terdiri dari Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak berwujud untuk mensupport kegiatan PPID.



Gambar 1.11


Anggaran PPID Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 6 Tahun terakhir

d. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei kepuasan masyarakat adalah alat penting yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas layanan.

Survei kepuasan masyarakat biasanya mencakup berbagai aspek, seperti kecepatan layanan, keramahan staf, kemudahan akses, dan keandalan informasi yang diberikan. Responden diminta untuk memberikan penilaian mereka melalui kuesioner yang dirancang khusus, yang dapat mencakup pertanyaan terbuka maupun tertutup.

Hasil dari survei ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan lebih baik. Dengan demikian, survei kepuasan masyarakat tidak hanya membantu dalam meningkatkan layanan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik antara penyedia layanan dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam survei ini sangat penting, karena setiap masukan yang diberikan akan menjadi dasar untuk membuat perubahan yang positif. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan tanggapan yang jujur demi kemajuan bersama. Hasil dari SKM disnakertrans dalam dalam 5 tahun terakhir sempat mengalami kenaikan maupun penurunan hal tersebut dikarenakan ada beberapa sarpras pelatihan yang kurang baik, namun di tahun 2024 ini kekurangan-kekurangan tersebut telah di penuhi sehingga hasil SKM tahun 2024 ini naik menjadi 87,5. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : *Biro Organisasi dan Kepegawaian Prov Jateng*

Gambar. 1.12

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 5 Tahun Terakhir



BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian Pelayanan Informasi Publik

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan kegiatan pada Tahun 2024 meliputi :

1. Rapat Pembahasan Internal DIP DIK dan Uji Konsekuensi dengan Bidang dan UPT pada tanggal 24 april 2024, dari hasil rapat tersebut diperoleh bahwa isian Daftar Informasi Publik tahun 2024 ini ada beberapa penekanan terkait informasi publik yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa serta informasi untuk aksesibilitas penyandang difabel, kemudian dari usulan 16 data informasi yang diajukan untuk di Uji konsekuensi ada 3 Data Informasi yang di Drop menjadi Informasi Publik dan 5 Informasi yang di gabungkan dengan informasi lainnya yakni informasi yang berkaitan dengan Identitas perorangan atau Perusahaan. Kemudian ada juga beberapa informasi yang perlu di tambah atau revisi peraturan/dasar hukumnya serta jangka waktu pengecualian juga untuk lebih diperjelas. untuk lebih jelasnya informasi mana saja yang di drop sebagai informasi publik dan mana saja informasi yang digabungkan dengan informasi lainnya serta ada revisi terkait dasar hukum dan retensi Waktunya, bisa di unduh di website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan alamat link berikut https://disnakertrans.jatengprov.go.id/Informasi/inf_dikecualikan



Gambar 1.13

Rapat Uji Konsekuensi DIK Disnakertrans Prov Jateng

2. Melahirkan dan memperkuat beberapa inovasi pelayanan publik dalam bentuk aplikasi seperti E-Makaryo yang saat ini sudah dikembangkan ke mobile, SIKATIGA, SIDIGITAL, SIMPELINAJA, SIREKSO, SIP2K3 dan lain sebagainya untuk

memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan yang ada di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

3. Ruang Pelayanan Publik Disnakertrans Prov Jateng selain memberikan pelayanan informasi dan aduan, beberapa kali juga membuka posko diantaranya posko kartu prakerja, posko Aspirasi (terkait omnibuslaw) dan Posko THR agar memudahkan masyarakat atau pekerja untuk mengadukan/menyalurkan aspirasi secara langsung terkait permasalahan yang dihadapi dan mengurangi demonstrasi pekerja/buruh.



Gambar 1.14

Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2024 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Informasi tentang Lowongan kerja
2. Informasi tentang pemagangan/IM Jepang;
3. Informasi tentang transmigrasi;
4. Informasi tentang Pengupahan;
5. Informasi tentang Regulasi/ UU Ketenagakerjaan;
6. Informasi tentang THR;
7. Informasi tentang K3;
8. Informasi tentang Pelatihan;
9. Informasi tentang LPK;
10. Informasi tentang Penelitian;
11. Informasi tentang E Makaryo.

**REKAPITULASI JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PPID PALAKSANA
DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	5	2	5	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	4	2	4	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	3	1	3	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	5	2	5	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOPEMBER	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		26		26	0	0	0	0	0	
Rata-Rata		2	1	2	0	0	0	0	0	

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1 hari kerja bagi pemohon informasi yang datang langsung ke kantor karena disitu akan di temukan dengan staff atau bidang terkait, kemudian untuk Online membutuhkan waktu 1 smpai dengan 2 hari kerja karena admin harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan bidang terkait,

D. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan.

Pada Tahun 2024 ini, PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mengabulkan Permohonan informasi sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) yang berasal dari online dan offline.

E. Jumlah Pemohon Informasi yang diarahkan atau ditolak

PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2024 mengabulkan 26 (Dua Puluh Enam) permohonan Informasi yang ditujukan kepada PPID Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang artinya pada tahun 2024 ini PPID Disnakertrans Prov Jateng tidak ada penolakan untuk permohonan informasi .



BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Sengketa Informasi Publik Tahun 2024

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Dalam periode tahun 2024, tidak terdapat keberatan informasi publik dan / atau proses mediasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Tidak ada Tanggapan atas keberatan terhadap informasi yang diberikan kepada pemohon.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2024 PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Sepanjang Tahun 2024 PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan serta tidak terdapat hasil putusan pengadilan.



BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan informasi Publik Tahun 2024

Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Baik dari pihak penyedia informasi maupun masyarakat, seringkali kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi dan hak atas informasi publik menjadi pelayanan informasi masih kurang optimal.
2. Kurangnya SDM yang Kompeten dengan tidak adanya staf yang terlatih khusus dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik dapat menjadi hambatan dalam pelayanan yang efektif.
3. Penerapan SOP yang belum optimal.
Penerapan SOP pada pelayanan informasi PPID tidaklah semudah seperti apa yang dirancang. Interpretasi di lapangan adakalanya mengalami kesulitan, sehingga menyebabkan lambatnya pelayanan.
4. Pengelolaan database informasi yang belum teratur sehingga belum memiliki pusat data yang terpusat dalam internal OPD.
5. Belum adanya Aplikasi khusus berbasis Android yang memuat informasi ketenagakerjaan/ketrasmigrasian yang dapat di akses oleh masyarakat umum.



BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Memberikan pemahaman dan pengertian kepada para petugas PPID dan masyarakat mengenai jenis-jenis Program dan Kegiatan yang ada di lingkup Disnakertrans Prov Jateng.
2. Membuat TIM pengolah data di tiap Bidang dan UPT dan memberi pelatihan atau pemahaman berkaitan informasi publik yang di milikinya;
3. Mengharuskan petugas pelayanan informasi untuk bekerja sesuai SOP yang di tetapkan.
4. Membuat database ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian yang ter update dan terpusat di lingkup insternal SKPD serta memanfaatkan portal open data dan Satu data sebagai alternatif database data sektoral pada SKPD.
5. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi publik.
6. Membuat Aplikasi berbasis Android/ E Book yang berkaitan dengan informasi Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian yang dapat di akses oleh masyarakat umum.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 20 Januari 2025
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Atasan PPID Pelaksana



AHMAD AZIZ, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196806171998031007



DOKUMENTASI KEGIATAN

Kelembagaan PPID

LAMPIRAN DOKUMEN KEGIATAN PPID

DAFTAR E-MAKARYO
TUTORIAL DAFTAR E-MAKARYO

DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH

HOME PROFIL REGULASI PUBLIKASI PPID GALERI OPEN DATA KONTAK

PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

Kantor Pelayanan
Jl. Pahlawan No.16, Pleburan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang,
Jawa Tengah 50241

Waktu Pelayanan
Senin s.d Kamis (08.00 - 15.30 WIB)
Jum'at (08.00 - 14.00 WIB)

Hotline
Telpon : (024) 8311713
WA : 0896 5293 3444

www.disnakertrans.jatengprov.go.id Disnakertrans_jateng Nakertrans.Provjateng Disnakertrans Prov. Jateng Nakertr

JAM PELAYANAN DISNAKERTRANS

DAFTAR E-MAKARYO
TUTORIAL DAFTAR E-MAKARYO

DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH

HOME PROFIL REGULASI PUBLIKASI PPID GALERI OPEN DATA KONTAK

MEDIA INFORMASI DISNAKERTRANS PROV. JATENG

- disnakertrans_jatengprov
- disnakertrans.jatengprov.go.id
- nakertrans_jatengprov
- Disnakertrans Prov. Jateng
- +62 822-4511-8416

e-makaryo	e-makaryo	https://e-makaryo.jatengprov.go.id
SIK3	SISTEM INFORMASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	https://sik3.jatengprov.go.id
SILADU	SISTEM PENGADUAN LAYANAN KETENAGAKERJAAN	https://siladu.jatengprov.go.id
SI-DIGITAL	SISTEM INFORMASI DATABASE KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL	https://si-digital.jatengprov.go.id
E-LINGKUNGAN SEHAT LAYAK AMAN DAN TERUKUR	E-LINGKUNGAN SEHAT LAYAK AMAN DAN TERUKUR	https://e-ls.jatengprov.go.id
SIL4BU	SISTEM INFORMASI LABORATORIUM TERPADU	https://sil4bu.jatengprov.go.id
SISTEM ELEKTRONIK LAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	SISTEM ELEKTRONIK LAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	https://selisih.jatengprov.go.id
P2K3	SISTEM PELAYANAN PENGESAHAN PANITIA PEMBINA K3	https://p2k3.jatengprov.go.id

MEDIA INFORMASI DISNAKERTRANS PROV JATENG



RUANG PELAYANAN PUBLIK DISNAKERTRANS



PELAYANAN INFORMASI PENELITIAN MAHASISWA



PELAYANAN KUNJUNGAN DARI DISNAKER KUTIM



PELAYANAN PENGADUAN KETENAGAKERJAAN



KOORDINASI DAN EVALUASI TIM PPID



UJI KONSEKUENSI DIK



DISNAKERTRANS
e makaryo **JATENG**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



KEGIATAN VISITASI SAQ OLEH KIP TAHUN 2024



UJI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI PROV JATENG



PENGHARGAAN KIP AWARD SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF